



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 264/Pdt.G/2022/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat & Tanggal Lahir: Ambon, 7 Februari 1973, Umur: 49 Tahun, Pekerjaan: ASN, Alamat: RT 003/RW 003 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Propinsi Maluku, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, Tempat & Tanggal Lahir: Ambon, 19 Maret 1978, Umur: 44 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Dahulu bertempat tinggal di RT 003/RW 003 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, sekarang sudah tidak diketahui lagi, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 264/Pdt.G/2022/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 8 April 1997 dengan akte nomor : 27/CS/CN/II/97 tanggal 8 April 1997;
- ✓ Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

a) ANAK.

- TTL: Ambon, 24 Agustus 1997

Halaman 1 dari 11 Putusan nomor 264/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) ANAK

- TTL : Ambon, 2 Mei 2005

yang dibuktikan dengan akte lahir (terlampir).

- ✓ Bahwa kehidupan penggugat dan tergugat hidup rukun sampai dengan tahun 2005,
- ✓ Kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai terpisah ketika penggugat melanjutkan studi S2 ke Jakarta pada tahun 2004 :
- ✓ Prahara rumah tangga penggugat dan tergugat mulai muncul pada tahun 2005 ketika tergugat mulai berselingkuh.
- ✓ Perselingkuhan ini diketahui dari pengakuan sendiri oleh tergugat pada bulan desember 2005.
- ✓ Percecokan antara tergugat dan penggugat berlangsung cukup lama karena penggugat lalu disalahkan (jadi kambing-hitam) dalam persoalan ini.
- ✓ Persoalan semakin kompleks ketika tergugat mendapat dukungan dari orang tua (mama Kandung tergugat). Penggugat semakin terpojok dalam masalah ini karena pada saat yang bersamaan penggugat dan tergugat tinggal bersama anak-anak dirumah tergugat yang dikelilingi oleh keluarga tergugat.
- ✓ Ketika penggugat keluar rumah untuk kumpul-kumpul bersama teman-teman angkatan STPDN selalu mendapat perlakuan yang tidak baik oleh tergugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;
- ✓ Puncak dari percecokan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 29 Juni 2014. Keributan yang terjadi antara penggugat dan tergugat mengakibatkan penggugat mengambil sikap untuk keluar tinggalkan rumah, meninggalkan tergugat dan anak-anak. Hal mana dilakukan untuk menghindari keributan yang terjadi hampir setiap hari di depan anak-anak. Penggugat menyadari bahwa keributan yang terjadi hampir setiap hari di depan anak-anak yang sengaja di design oleh tergugat (misalnya dengan berpura-pura gila dan memakan tanah, bersebumbunyi di kuburan muslim- manga dua) dapat mempengaruhi psikologi anak-anak. Berat memang tapi langkah ini yang harus di tempuh.



- ✓ Kurang lebih 3 (tiga) bulan keluar dari rumah, upaya mediasi dilakukan oleh orang tua (bapak) dan adik perempuan tergugat dengan mendatangi penggugat di rumah kontrakan di Negerilama.
- ✓ Seiring dengan berjalannya waktu tergugat lalu mulai keluar ambon untuk menghindari dari kejaran isteri orang.
- ✓ Dan informasi dari teman penggugat bahwa melihat tergugat di media sosial tergugat sedang foto mesra bersama seorang laki-laki
- ✓ Dan ternyata bahwa tergugat yang sudah 6 (enam) tahun terhitung sejak bulan Juni 2014 6 (enam) bulan hidup terpisah dari penggugat sekarang saya sudah memiliki kehidupan baru bersama Laki-laki lain dan telah memiliki seorang anak perempuan (*sebagaimana lampiran surat gugatan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan*) dan oleh karena itu saya menyatakan bahwa saya **GUGAT CERAH**.
- ✓ Keadaan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama atau rujuk kembali.
- ✓ Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan damai untuk itu penggugat mohon kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini dapat mengambil putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 8 April 1997 dengan akte nomor : 27/CS/CN/I/97 tanggal 8 April 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan paitera pengadilan negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk itu guna mengirim sehelai putusan resmi ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon guna mencoret akta Perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan *Akta Perceraian* kepada penggugat dan tergugat.

Subsida : :

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 29 November 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171010702730001 atas nama PENGGUGAT, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171011104080009 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor:470/28/Disduk capil/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 504/CS/1997 tanggal 26 September 1997 atas nama ANAK, yang telah dicocokkan sesuai fotocopynya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 181/CS/2005 tanggal 3 Mei 2005 atas nama ANAK, yang telah dicocokkan sesuai fotocopynya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Izin Pimpinan dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Ambon, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy foto Tergugat bersama laki-laki lain dan seorang anak perempuan yang masih balita, yang telah dicocokkan sesuai fotocopynya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4, P-5 dan P-7 tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, namun telah bermetai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

- Saksi SAKSI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu teman dari Penggugat, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Ambon pada tanggal 8 April 1997;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, namun saksi tidak tahu nama kedua anak Penggugat tersebut;.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat.
 - Bahwa yang saksi ketahui hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh karena Tergugat yang menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain/selingkuh.
 - Bahwa saksi tahu pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi jadi tempat ceritanya Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup sama-sama lagi. Karena sikap Tergugat yang berselingkuh mengakibatkan Penggugat tidak dapat hidup bersama dengan Tergugat dalam satu rumah tangga lagi.
 - Bahwa berdasarkan informasi dari teman lain yang melihat media social milik Tergugat, Tergugat telah memiliki kehidupan baru dengan laki-laki lain dan atas hubungan perselingkuhan Tergugat tersebut, saat ini Tergugat telah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungan perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut;
 - Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

- Saksi SAKSI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan nomor 264/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu teman dari Penggugat, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Ambon pada tanggal 8 April 1997;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, namun saksi tidak tahu nama kedua anak Penggugat tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat.
 - Bahwa yang saksi ketahui hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh karena Tergugat yang menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain/selingkuh.
 - Bahwa saksi tahu pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena saksi jadi tempat ceritanya Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup sama-sama lagi. Karena sikap Tergugat yang berselingkuh mengakibatkan Penggugat tidak dapat hidup bersama dengan Tergugat dalam satu rumah tangga lagi.
 - Bahwa berdasarkan informasi dari teman lain yang melihat media social milik Tergugat, Tergugat telah memiliki kehidupan baru dengan laki-laki lain dan atas hubungan perselingkuhan Tergugat tersebut, saat ini Tergugat telah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungan perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut;
 - Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sampai sekarang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan panggilan berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali sesuai relaas panggilan nomor : 264/Pdt.G/2022/PN-Amb masing-masing tertanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 29 November 2022, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan menganggap pihak Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor :1/1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menunjukkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/CS/CN/I/97 tanggal 8 April 1997, namun akta tersebut telah hilang sehingga dikeluarkanlah surat keterangan tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ambon tanggal 28 Maret 2022 (vide bukti surat bertanda P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 8 April 1997 (vide bukti surat bertanda P-3);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan ;



Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI serta bukti surat yang diajukan Penggugat sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 8 April 1997 sesuai Akta Perkawinan Nomor 27/CS/CN/II/97;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga pada tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain/selingkuh, sehingga pada pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI dipersidangan yang menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, hal tersebut disebabkan sikap Tergugat yang telah memilih pergi meninggalkan Penggugat untuk hidup bersama laki-laki lain, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 adalah *ikatan lahir bathin* antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat karena terjadinya percekocan yang terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup berdampingan sebagaimana pasangan suami istri sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup harmonis lagi maka menurut Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak tercapai sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 339/CS/2004 tanggal 26 Mei 2004 *putus karena perceraian* adalah beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 Putusan nomor 264/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikirimkannya salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu maka petitum point 3 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin 1 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, UU Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 8 April 1997 dengan akte nomor : 27/CS/CN/I/97 tanggal 8 April 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk itu guna mengirim sehelai putusan resmi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna mencoret akta Perkawinan tersebut dalam buku register dan menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami HAKIM KETUA, sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 460.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 620.000,-(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)